



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah yang melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran /Barang.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan Anggaran BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non Pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

19. Surat Pernyataan adalah pernyataan yang dibuat oleh calon penerima hibah dan bantuan sosial yang berisikan kesanggupan dan tanggung jawab (Fisik dan Keuangan) melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan.
20. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Belanja hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Belanja bantuan sosial dapat berupa uang, barang atau jasa.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan ;
 - b. untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan daerah, yaitu peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur;
 - c. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ; dan
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat ;
- b. Pemerintah Daerah lain ;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah ; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementrian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Berau.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Daerah Otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja.
- (4) Hibah kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan Pemerintahan.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan Pemerintahan.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan pemerintahan daerah lainnya;
 - b. bukan merupakan urusan wajib dan urusan pilihan serta harus memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
 - c. penerima belanja hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - d. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan umum dasar ;
 - b. penerima belanja hibah berkedudukan dalam administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau ;
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), atau surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - b. penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan Daerah Kabupaten Berau;

- c. memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas;
 - d. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Berau yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili berdasarkan surat keterangan dari kepala kampung/desa/lurah atau sebutan lainnya.
 - e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas ;
 - b. telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau, paling kurang 3 (tiga) Tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintahan Daerah ;
 - d. memiliki sekretariat dan alamat tetap dan jelas ; dan
 - e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (5) Hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan pengurus, pembayaran sewa/kontrak kantor sekretariat dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Organisasi/Lembaga yang memiliki kepengurusan inti yang sama baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan sebagai pengambil kebijakan dalam struktur organisasi hanya dapat mengajukan satu proposal untuk Tahun Anggaran yang sama.

Bagian kedua
Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan permohonan hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa secara tertulis kepada Bupati Berau melalui SKPD terkait.
- (2) Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati Berau melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi kepada SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 11

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilengkapi proposal paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. susunan kepengurusan; dan
 - d. rincian rencana kebutuhan biaya.
- (2) Dalam hal melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2), harus memenuhi persyaratan administrasi paling sedikit meliputi :
 - a. akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau Surat Pengesahan atau Penetapan dari instansi vertikal atau SKPD yang berwenang;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Berau;
 - c. memiliki sekretariat tetap;
 - d. surat keterangan domisili masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dari Kampung/Desa/Kelurahan tersebut ; dan
 - e. salinan/fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Usulan Permohonan Hibah disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait untuk dilakukan evaluasi.
- (4) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah SKPD yang sesuai pibidangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi :
 - a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pendidikan;
 - b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum bidang jalan, jembatan, irigasi, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pekerjaan Umum;
 - d. urusan pemukiman dan perumahan dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- e. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Lingkungan Hidup;
- f. urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- g. urusan keagamaan dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang keagamaan;
- h. urusan kesejahteraan sosial, badan atau lembaga sosial, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Sosial;
- i. urusan penanggulangan bencana, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. urusan perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- l. urusan kebudayaan dan pariwisata, upacara adat dan istiadat, seni tari dan kesenian lainnya, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- m. urusan kepemudaan dan olah raga, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pemuda dan Olahraga;
- n. urusan politik dalam negeri, pertahanan, keamanan dan hukum, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Politik Dalam Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Hukum;
- o. urusan otonomi Daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum;
- p. urusan badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara;
- q. urusan pangan, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pangan;
- r. urusan pemberdayaan masyarakat dan kampung, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;

- s. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Perpustakaan Umum;
 - t. urusan pertanian, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pertanian;
 - u. urusan peternakan, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Peternakan;
 - v. urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Perikanan;
 - w. urusan kehutanan, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Kehutanan;
 - x. Urusan perkebunan, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Perkebunan;
 - y. urusan perhubungan, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Perhubungan;
 - z. urusan komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (5) SKPD dalam memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan :
- a. kesesuaian dengan program SKPD;
 - b. kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. secara faktual diakui kebenaran keberadaan pemohon.
- (6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan atau jasa.

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama penerima dan besaran hibah;
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 15

Daftar nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran APBD dan DPA.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah ;
 - b. tujuan pemberian hibah ;
 - c. besaran penggunaan hibah yang akan diterima ;
 - d. hak dan kewajiban ;
 - e. tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan hibah ; dan
 - f. sanksi.

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati, berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan hibah dengan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), SKPD terkait sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) memberitahukan kepada penerima hibah untuk membuat dan/atau menyesuaikan Rencana Kebutuhan Biaya sesuai dengan besaran Hibah yang ditetapkan dalam DPA.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencairan/penyaluran/penyerahan hibah.
- (4) Pencairan/penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) kepada rekening penerima.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi :
 - a. Surat permohonan pencairan belanja hibah yang ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua/Individu sebagai penerima hibah ;
 - b. Proposal usulan yang disesuaikan dengan proposal permohonan awal berdasarkan ketersediaan dana dalam APBD dan DPA ;
 - c. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk penerima hibah masing-masing 2 lembar (Ketua/Pimpinan, Sekretaris dan Bendahara yang masih aktif) ;
 - d. Salinan/fotocopy rekening Bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi/individu ;
- (2) SKPD terkait melakukan evaluasi atas persyaratan administrasi yang disampaikan oleh penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan apabila dinyatakan lengkap, selanjutnya SKPD terkait membuat :
 - a. Surat Keputusan Bupati mengenai Penetapan penerima Hibah dan besaran uang yang akan dihibahkan;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bermaterai cukup;
 - c. Berita Acara Serah terima Hibah bermaterai cukup;
 - d. Fakta Integritas penerima hibah bermaterai cukup;
 - e. Surat pernyataan tanggung jawab pencairan dana hibah bermaterai cukup;
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah bermaterai cukup;
 - g. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh ketua/pimpinan atau sebutan lain Ketua/Pimpinan badan dan lembaga Penerima Belanja Hibah dan dibubuhi cap badan dan lembaga serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain si Penerima Belanja Hibah;

- (3) SKPD terkait menyampaikan kelengkapan administrasi pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PPKD dengan surat pengantar pencairan hibah;
- (4) PPK-PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke PPKD, dan selanjutnya PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) sebagai dokumen untuk pemindahbukuan dana dari rekening Kas Daerah Ke rekening penerima hibah;
- (5) Kelengkapan administrasi pencairan Hibah, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 20

Penerima hibah berupa uang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dan SKPD terkait bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 21

- (1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai DPA-SKPD dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- (2) SKPD terkait mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja hibah barang atau jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada penerima belanja hibah.
- (3) Penyerahan hibah barang atau jasa dilakukan Kepala SKPD terkait kepada penerima hibah, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. proposal/permohonan.
 - b. surat Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima hibah, jumlah dan jenis barang yang akan dihibahkan;
 - c. naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bermaterai cukup ;
 - d. berita acara serah terima hibah bermaterai cukup ;
 - e. fakta integritas bermaterai cukup ;
 - f. laporan penggunaan hibah barang/jasa.
 - g. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup ;
 - h. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama penerima hibah.

Pasal 22

Penerima hibah berupa barang dan/atau jasa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Pasal 23

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 24

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 25

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :
 - a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati mengenai penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. Fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 26

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran Berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Dan apabila batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum selesai, maka setiap 1 (satu) bulan berikutnya wajib melaporkan perkembangan kemajuannya sampai penggunaan dana hibah selesai pada tahun berjalan.
- (5) Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 28

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan, dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 30

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi :

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non Pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh Penerima kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - b. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - c. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Bantuan sosial diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. resiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, keterlantaran, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo dan sakit, masyarakat lanjut usia dari keluarga tidak mampu, anak terlantar dari keluarga tidak mampu, cacat berat dari keluarga tidak mampu ;
 - b. resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, antara lain hilangnya sumber penghasilan/pengangguran, tuna wisma dan fakir miskin, santunan bagi anak veteran dan pahlawan yang tidak mampu, santunan kematian bagi keluarga tidak mampu, santunan kepada janda dan anak bangsawan ex swapraja yang tidak mampu, beasiswa bagi anak didik yang tidak mampu.
 - c. resiko yang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan, kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, puting beliung, bencana alam lainnya, dan keterisolasian/masyarakat tertinggal/terpencil ; dan
 - d. resiko yang terkait dengan kondisi sosial pemerintahan, antara lain kehilangan status sosial, konflik sosial/kekerasan domestik, ketidakstabilan politik.

- (4) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Berau; dan
 - c. surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa/Kampung.
- (5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran.
- (6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (7) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (7) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) kepada rekening penerima
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 35

- (1) Individu, keluarga dan/atau masyarakat serta Lembaga non Pemerintah dapat mengajukan permohonan tertulis bantuan sosial kepada Bupati melalui Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial;
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Lurah / Kepala Desa/Kampung;
 - b. bagi lembaga non Pemerintah, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Permohonan tertulis bagi lembaga non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilengkapi proposal paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. susunan kepengurusan lembaga; dan
 - d. rencana anggaran biaya.
- (4) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan bantuan sosial bagi lembaga non Pemerintah, wajib melampirkan persyaratan administrasi.
- (5) Persyaratan administrasi permohonan bantuan sosial bagi Individu, keluarga dan/atau masyarakat meliputi :
 - a. permohonan yang ditandatangani pemohon dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa/Kampung;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Berau;
 - c. surat keterangan domisili dari lurah/kepala Desa/Kampung setempat;

- d. surat keterangan dari kecamatan setempat;
 - e. surat keterangan dari kepolisian setempat (Bencana alam/kebakaran);
 - f. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- (6) Persyaratan administrasi permohonan bantuan sosial bagi lembaga non pemerintah, meliputi :
- a. akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Berau;
 - c. memiliki sekretariat tetap;
 - d. izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang (Instansi Kabupaten/Kota) minimal 3 (tiga) Tahun;
 - e. surat keterangan domisili Lembaga dari kampung/kelurahan setempat;
 - f. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.

Pasal 36

- (1) Permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial, selanjutnya untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi;
- (2) Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. kesesuaian dengan program SKPD;
 - b. kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5); dan
 - c. secara faktual diakui kebenaran keberadaan pemohon.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 37

- (1) Rekomendasi instansi dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi Anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA – PPKD;
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA – SKPD;
- (3) RKA - PPKD dan RKA - SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung. Jenis belanja bantuan sosial, objek belanja bantuan sosial, dan rincian objek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat pada SKPD.
- (3) Dalam rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Pasal 40

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan / atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 42

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan bantuan sosial dengan DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), SKPD terkait sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan kepada penerima bantuan sosial untuk membuat dan/atau menyesuaikan Rencana Kebutuhan Biaya sesuai dengan besaran bantuan sosial yang ditetapkan dalam DPA.

- (3) SKPD terkait memberitahukan kepada penerima bantuan sosial untuk membuat usulan realisasi sesuai dengan permohonan awal disesuaikan dengan besaran bantuan sosial yang ditetapkan dalam DPA.
- (4) Penyaluran dan / atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan / atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (5) Penyaluran / penyerahan bantuan sosial kepada individu dan / atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan / atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang (seperti : Kepala Desa/Kampung/Lurah, Camat,) serta mendapat persetujuan Bupati setelah dievaluasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Berau ;
- (6) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) melalui rekening penerima bantuan sosial ;
- (7) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 43

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait, dengan dilengkapi persyaratan administrasi meliputi :
 - a. permohonan pencairan bantuan sosial ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua/Individu sebagai penerima bantuan sosial;
 - b. proposal/Rencana Anggaran Belanja (RAB);
 - c. rekomendasi dari SKPD terkait;
 - d. salinan / fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama penerima bantuan sosial;
 - e. salinan / fotocopy rekening Bank yang masih aktif atas nama penerima bantuan sosial;
 - f. materai secukupnya.
- (2) SKPD terkait melakukan evaluasi atas persyaratan administrasi yang disampaikan oleh penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan apabila dinyatakan lengkap, selanjutnya SKPD terkait untuk membuat :
 - a. surat Keputusan Bupati mengenai Penetapan penerima Bantuan sosial dan jumlah uang yang akan diberikan;
 - b. berita acara serah terima bantuan sosial bermaterai cukup;
 - c. fakta integritas penerima bantuan sosial bermaterai cukup;

- d. surat pernyataan tanggung jawab pencairan bantuan sosial bermaterai cukup;
 - e. kuitansi dinas bermaterai cukup.
- (3) SKPD terkait menyampaikan persyaratan administrasi pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada PPKD dengan surat pengantar dan cek list kelengkapan administrasi pencairan bantuan.
- (4) PPK-PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke PPKD, dan selanjutnya PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) sebagai dokumen untuk memindahbukukan dana dari Rekening Kas Daerah Ke Rekening penerima bantuan sosial.

Pasal 44

Penerima bantuan sosial berupa uang, bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan persyaratan administrasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dan Dinas Sosial Kabupaten Berau bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2).

Pasal 45

- (1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA – SKPD dan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- (2) SKPD mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek rincian objek bantuan sosial barang berkenaan, yang akan diserahkan kepada penerima bantuan sosial.
- (3) Penyerahan bantuan sosial dalam bentuk barang atau jasa dilakukan Kepala SKPD terkait kepada penerima bantuan sosial, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. permohonan bantuan sosial;
 - b. proposal yang menjelaskan jumlah dan jenis barang atau jasa;
 - c. rekomendasi dari SKPD terkait;
 - d. surat Keputusan Bupati mengenai penetapan penerima bantuan sosial, jumlah dan jenis barang yang akan diserahkan;
 - e. berita acara serah terima bermaterai cukup;
 - f. fakta integritas bermaterai cukup;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab bermaterai cukup;
 - h. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama penerima bantuan sosial.

Pasal 46

- (1) Penerima bantuan sosial wajib menggunakan uang dan /atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang diajukan dan telah disetujui.
- (2) Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 47

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD, dengan tembusan kepada Instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Sosial.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (3) Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 49

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan / atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing – masing individu dan / atau keluarga.

Pasal 50

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :

- a. usulan /permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada bupati;
- b. keputusan bupati mengenai penetapan daftar penerima bantuan sosial;

- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan ;
- d. bukti transfer / penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 51

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan ; dan
 - c. bukti - bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang - undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait ;
- (4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 52

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 53

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 54

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengawasan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 55

- (1) Penerima hibah dan bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dana dan surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka penerima hibah dan bantuan sosial dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal hasil audit keuangan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Berau Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Berau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 November 2016

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

H. JONIE MARHANSYAH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR : 36 TAHUN 2016
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2016
TENTANG : TATA CARA PENYELENGGARAAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH-CONTOH FORMAT YANG DIPERGUNAKAN DALAM TATA CARA
PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

A. CONTOH FORMAT REKOMENDASI PEMBERIAN HIBAH

KOP SKPD

Tanjung Redeb,.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pemberian
Hibah Tahun 20.....

Kepada
Yth. Ketua Tim Anggaran Pemerintah
Daerah Kabupaten Berau
di -
Tanjung Redeb

Memperhatikan surat dari Pimpinan/Ketua Nomor :
..... tanggal perihal Penyampaian Proposal Permohonan
Hibah tahun dan sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor
Tahun 20..... tentang Pemerintah Kabupaten Berau,
maka kami telah melakukan evaluasi atas proposal permohonan hibah
dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan program SKPD, kelengkapan
syarat administrasi dan secara faktual diakui kebenaran keberadaan
pemohon.

Atas pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan dana hibah
sudah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam pemberian hibah
Pemerintah Daerah Kabupaten Berau tahun anggaran 20..... . adapun
kelengkapan administrasi, jumlah dana hibah yang disetujui dan waktu
pelaksanaan kegiatan/pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Cek List
terlampir.

Demikian rekomendasi disampaikan sebagai bahan pertimbangan
selanjutnya, dan sebelumnya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Nip.

Tembusan disampikan kepada Yth :

1. Bupati Berau (sebagai Laporan) di - Tanjung Redeb.
2. Kepala DPPKK Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
4. Arsip.

B. CONTOH FORMAT REKOMENDASI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

KOP SKPD

Tanjung Redeb,.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pemberian
Bantuan Sosial Tahun 20.....

Kepada
Yth. Ketua Tim Anggaran Pemerintah
Daerah Kabupaten Berau
di -
Tanjung Redeb

Memperhatikan surat dari Pimpinan/Ketua Nomor :
..... tanggal perihal Penyampaian Proposal Permohonan
Bantuan Sosial tahun dan sesuai dengan Peraturan Bupati Berau
Nomor Tahun 20..... tentang Pemerintah
Kabupaten Berau, maka kami telah melakukan evaluasi atas proposal
permohonan Bantuan Sosial dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan
program SKPD, kelengkapan syarat administrasi dan secara faktual diakui
kebenaran keberadaan pemohon

Atas pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan dana bantuan
sosial sudah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam pemberian
bantuan sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20.....
adapun kelengkapan administrasi, jumlah dana Bantuan Sosial yang
disetujui dan waktu pelaksanaan kegiatan/pekerjaan sebagaimana tercantum
dalam Cek List terlampir.

Demikian rekomendasi disampaikan sebagai bahan pertimbangan
selanjutnya, dan sebelumnya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Nip.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Berau (sebagai Laporan) di - Tanjung Redeb.
2. Kepala DPPKK Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
3. Inspektur Inspektorat Kabupetn Berau di - Tanjung Redeb.
4. Arsip.

C. CONTOH FORMAT CEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

KOP SKPD

FORMAT CEK LIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

NAMA PEMOHON :
KEGIATAN/PEKERJAAN :
ALAMAT :
NOMOR TELP/HP :

NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	ADA/TDK ADA	KET
1	2	3	4

- A. Jumlah hibah yang diajukan sesuai proposal sebesar Rp. (.....rupiah)
- B. Jumlah hibah yang disetujui setelah dievaluasi sebesar Rp. (.....rupiah)
- C. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan/pekerjaan selama bulan dari bulan s/d bulan tahun 20

Tanjung Redeb, 20.....

Yang melakukan evaluasi :

Nama

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR TAHUN 20

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH DAN JUMLAH UANG YANG AKAN DISERAHKAN DI KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 20 ...

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. dan seterusnya.....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. dan seterusnya..... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Hibah/Bantuan Sosial dan jumlah hibah uang serta jenis barang atau jasa yang akan diberikan di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Kepada Ketua Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/individu yang ditetapkan sebagai Penerima Hibah/Bantuan Sosial agar mempergunakan dana Hibah/Bantuan Sosial yang diterima sesuai dengan Proposal atau Rencana Anggaran Belanja yang diajukan dan menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah/Bantuan Sosial dan surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana Hibah/Bantuan Sosial kepada Bupati Berau melalui SKPD terkait dan ke BPKAD Kabupaten Berau selaku PPKD serta ke Inspektorat Kabupaten Berau paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya, kecuali ketentuan lain sesuai peraturan perundang undangan. Dan apabila batas waktu yang telah ditentukan belum selesai, maka setiap 1 (satu) bulan berikutnya wajib melaporkan perkembangan kemajuannya sampai penggunaan dana hibah selesai pada tahun berjalan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Kelanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20 pada DPA-PPKD Belanja Tidak Langsung ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal,..... 20 ...

BUPATI BERAU,

.....

Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Gubernur provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
6. Yang bersangkutan.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR TAHUN 20

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN JUMLAH UANG YANG AKAN DISERAHKAN DI
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 20 ...

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa ;
 d. bahwa ;
 e. dan seterusnya.....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 3. dan seterusnya..... ;

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Penerima Bantuan Sosial dan jumlah hibah uang serta jenis barang atau jasa yang akan diberikan di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Kepada Ketua Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/individu yang ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Sosial agar mempergunakan dana Bantuan Sosial yang diterima sesuai dengan Proposal atau Rencana Anggaran Belanja yang diajukan dan menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Sosial dan surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana Bantuan Sosial kepada Bupati Berau melalui SKPD terkait dan ke BPKAD Kabupaten Berau selaku PPKD serta ke Inspektorat Kabupaten Berau paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya, kecuali ketentuan lain sesuai peraturan perundang undangan. Dan apabila batas waktu yang telah ditentukan belum selesai, maka setiap 1 (satu) bulan berikutnya wajib melaporkan perkembangan kemajuannya sampai penggunaan dana hibah selesai pada tahun berjalan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Kelanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20 pada DPA-PPKD Belanja Tidak Langsung ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal,..... 20 ...

BUPATI BERAU,

.....

Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Gubernur provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda.
 2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
 5. Kepala BPKAD Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
 6. Yang bersangkutan.

- I. ----- : Kepala Dinas Kabupaten Berau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Berau yang berkedudukan di Jalan Tanjung Redeb selaku pemberi Hibah untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. ----- :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di selaku penerima Hibah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

Dalam rangka pelaksanaan pemberian dana hibah, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut :

JUMLAH, PROSES DAN TUJUAN HIBAH Pasal 1

- (1) (PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. (..... rupiah) melalui APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20.... dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor Tanggal Tahun 20.... tentang
- (2) Pencairan dana Hibah kepada PIHAK KEDUA dilakukan sekaligus setelah kelengkapan administrasi pencairan disampaikan secara lengkap dan benar kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA ;
 - a. Berhak menerima laporan penggunaan dana hibah dan surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dan hibah dari PIHAK KEDUA;
 - b. Berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah yang telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA;
 - c. Berkewajiban segera mencairkan dana hibah melalui PPKD, apabila seluruh kelengkapan administrasi pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dengan lengkap dan benar.
- (2) PIHAK KEDUA;
 - a. Berhak menerima dana hibah dengan besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1);
 - b. Berkewajiban menggunakan dana hibah sesuai dengan rincian penggunaan dalam Proposal atau Rencana Anggaran Belanja (RAB);
Berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana hibah dan surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana hibah ke Bupati Berau melalui BPKAD Kabupaten Berau selaku PPKD dengan tembusan disampaikan kepada SKPD terkait paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya kecuali ketentuan lain sesuai peraturan perundang undangan. Dan apabila batas waktu yang telah ditentukan belum selesai, maka setiap 1 (satu) bulan berikutnya wajib melaporkan perkembangan kemajuannya sampai penggunaan dana hibah selesai pada tahun berjalan;
 - c. sedangkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan benar sesuai Peraturan Perundang-Undangan disimpan oleh PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan.

SANKSI
Pasal 3

- (1) Penerima hibah dan bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan penggunaan dana dan surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka penerima hibah dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal hasil audit keuangan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAIN-LAIN
Pasal 4

- (1) Apabila terjadi perselisihan PARA PIHAK dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kemufakatan maka penyelesaiannya melalui pengadilan.
- (2) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai Rp. 6000,-

Meterai Rp. 6000,-

NIP.

H. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK BARANG/JASA.

KOP SKPD

NASKAH PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DENGAN

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH

NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini,..... Tanggal, Bulan, Tahun
bertempat di, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. ----- : Kepala Dinas Kabupeten Berau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupetn Berau yang berkedudukan di Jalan Tanjung Redeb selaku pemberi Hibah untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. ----- :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di selaku penerima Hibah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

Dalam rangka pelaksanaan penberian dana hibah, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dengan ketentuan sebagai berikut :

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang atau jasa senilai Rp. (..... rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

No	Jenis/Spesifikasi Barang/Jasa	Jumlah dan Harga Barang per Unit	Jumlah (Rp)
1	2	3	4

- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk.....
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk barang/aset, maka barang/aset tersebut menjadi milik PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam aset/neraca PIHAK KEDUA.

PENYERAHAN HIBAH DAERAH
Pasal 2

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20.... melalui DPA-SKPD Dinas dan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor Tanggal Tahun..... Tentang
- (2) Untuk penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
- a. Proposal/Permohonan;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. Surat Keputusan Bupati tentang penetapan penerima, jumlah dan jenis barang;
 - d. Fakta Integritas;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab;
 - f. Berita Acara Serah Terima Hibah;
 - g. Laporan Penggunaan hibah barang/jasa;
 - h. Salinan/photo copy KTP penerima Hibah.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima barang atau jasa hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan penggunaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sesuai dengan peruntukannya.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA ;
 - a. Berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan barang atau jasa berdasarkan laporan penggunaan barang atau jasa yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Berkewajiban segera menyerahkan barang atau jasa, apabila seluruh persyaratan administrasi penyerahan barang atau jasa telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dengan lengkap dan benar.
- (2) PIHAK KEDUA;
 - a. Berhak menerima hibah barang atau jasa dengan jenis/spesifikasi/jumlah dan harga barang atau jasa per unit sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1);
 - b. Berkewajiban menggunakan hibah barang atau jasa hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang atau jasa Hibah kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan yang dipersyaratkan Peraturan Bupati ini.

SANKSI
Pasal 4

Apabila PARA PIHAK tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan (2) dapat dilaporkan kepada Instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LAIN-LAIN
Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perselisihan PARA PIHAK dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kemufakatan maka penyelesaiannya melalui pengadilan.
- (2) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai Rp. 6000,-

NIP.

I. CONTOH FORMAT SURAT PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PENCAIRAN DANA HIBAH
ATAU BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG.

KOP LEMBAGA/ORGANISASI

SURAT PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PENCAIRAN DANA HIBAH ATAU BANTUAN
SOSIAL DALAM BENTUK UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Ketua
- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :

- Nomor KTP/SIM :
Alamat Rumah :
Nomor Telp/HP :
Pekerjaan :

- 2. Bendahara
 - Nama :
 - Tempat/tanggal lahir :
 - Nomor KTP/SIM :
 - Alamat Rumah :
 - Nomor Telp/HP :
 - Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana hibah atau bantuan sosial :

- a. Bersedia melaksanakan kegiatan/pekerjaan dan menggunakan dana Hibah atau Bantuan Sosial yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Berau sesuai dengan rincian yang ada dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau Proposal;
- b. Bersedia menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah atau Bantuan Sosial kepada Bupati Berau melalui SKPD terkait dan ke BPKAD Kabupaten Berau selaku PPKD secara tepat waktu sesuai Peraturan Bupati ini;
- c. Kebenaran semua dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan untuk pencairan dana Hibah atau Bantuan Sosial merupakan tanggungjawab kami sebagai penerima Hibah atau Bantuan Sosial.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tanjung Redeb, 20.....

Yang membuat pernyataan,

Ketua,

Bendahara,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

(.....)

**J. CONTOH FORMAT SURAT PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN HIBAH
ATAU BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG**

KOP LEMBAGA/ORGANISASI

**SURAT PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Ketua
 - Nama :
 - Tempat/tanggal lahir :
 - Nomor KTP/SIM :
 - Alamat Rumah :
 - Nomor Telp/HP :
 - Pekerjaan :

- 2. Bendahara
- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Nomor KTP/SIM :
- Alamat Rumah :
- Nomor Telp/HP :
- Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Hibah atau Bantuan Sosial :

- 1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan dana Hibah atau Bantuan Sosial yang diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
- 2. Dana Hibah atau Bantuan Sosial yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Berau telah dipergunakan sesuai dengan rincian penggunaan yang terdapat pada Proposal/Rencana Anggaran Belanja/Permohonan.
- 3. Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan diluar dari pernyataan ini, akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi kami sebagai penerima Hibah atau Bantuan Sosial.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tanjung Redeb, 20.....

Yang membuat pernyataan,

Ketua,

Bendahara,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

(.....)

**K. CONTOH FORMAT SURAT PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMAAN HIBAH
ATAU BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG/JASA**

KOP LEMBAGA/ORGANISASI

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMAAN HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Ketua
- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Nomor KTP/SIM :
- Alamat Rumah :
- Nomor Telp/HP :
- Pekerjaan :
- 2. Bendahara
- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Nomor KTP/SIM :
- Alamat Rumah :

Nomor Telp/HP :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan Hibah/Bantuan Sosial Barang/jasa yang kami terima, maka :

1. Bersedia mempergunakan Hibah atau Bantuan Sosial berupa barang/jasa yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Berau sesuai dengan rincian yang ada dalam Rencana Penggunaan/Proposal.
2. Bersedia menyampaikan laporan penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial barang atau jasa yang diterima kepada Bupati Berau melalui SKPD terkait secara tepat waktu sesuai Peraturan Bupati ini;
3. Kebenaran semua dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan untuk penerimaan hibah atau Bantuan Sosial Merupakan Tanggungjawab Kami Sebagai Penerima Hibah Atau Bantuan sosial barang atau jasa.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tanjung Redeb, 20.....

Yang membuat pernyataan,

Ketua,

Bendahara,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

(.....)

L. CONTOH FORMAT SURAT PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN HIBAH
ATAU BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BARANG ATAU JASA

KOP LEMBAGA/ORGANISASI

SURAT PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG ATAU JASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ketua
Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Nomor KTP/SIM :
Alamat Rumah :
Nomor Telp/HP :
Pekerjaan :
2. Bendahara
Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Nomor KTP/SIM :
Alamat Rumah :
Nomor Telp/HP :

Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Hibah atau Bantuan Sosial :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial dalam bentuk barang atau jasa yang diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
2. Hibah atau Bantuan Sosial dalam bentuk barang atau jasa yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Berau telah dipergunakan sesuai dengan rincian penggunaan yang terdapat pada Proposal/Rencana Anggaran Belanja/Permohonan.
3. Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan diluar dari pernyataan ini, akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi kami sebagai penerima hibah atau bantuan sosial.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tanjung Redeb, 20.....

Yang membuat pernyataan,

Ketua,

Bendahara,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

(.....)

M. CONTOH FORMAT FAKTA INTEGRITAS. PENGGUNAAN DANA HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG/BARANG/JASA.

KOP LEMBAGA/ORGANISASI

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Nomor KTP/SIM :
Jabatan dalam Organisasi/ :
Lembaga/Yayasan/Panitia :
Alamat :
Nomor Telp/HP :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Hibah atau Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

3. Dalam mempergunakan Hibah atau Bantuan Sosial yang diterima, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan *akuntabel* dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang saya terima sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah/*Proposal*/RAB/Permohonan.
4. Menyampaikan laporan penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang diterima sesuai yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati ini, kepada Bupati Berau melalui SKPD Terkait untuk Hibah atau Bantuan Sosial dalam bentuk barang atau jasa; dan ke Bupati Berau melalui PPKD Kabupaten Berau serta ke Inspektorat Kabupaten Berau untuk Hibah atau Bantuan Sosial dalam bentuk uang
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dan FAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tanjung Redeb, 20.....

Nama Organisasi/Lembaga/Yayasan/Panitia

Ketua,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

N. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH/ BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG

KOP SKPD (DPPKK)

BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
....., yang bertanda tanga dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala BPKAD Kabupaten Berau.
Alamat : Jalan APT. Pranoto Tanjung Redeb.
Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
Jabatan : Kepala/Ketua
Alamat : Jalan
Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Hibah atau Bantuan Sosial berupa uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. (..... rupiah).

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana hibah atau bantuan sosial dan surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana hibah atau bantuan sosial kepada Bupati Berau melalui SKPD terkait dan ke BPKAD Kabupaten Berau selaku PPKD serta ke Inspektorat Kabupaten Berau paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya, sedangkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan benar sesuai Peraturan Perundang-Undangan disimpan oleh PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima dana hibah atau bantuan sosial ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Yang Menerima,

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan,

Materai Rp. 6000,-

(-----)

(-----)

O. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH/ BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG/JASA

KOP SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL. DALAM BENTUK
BARANG/JASA

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
....., yang bertanda tanga dibawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Kepala Dinas..... Kabupaten Berau.
 Alamat : Jalan Tanjung Redeb.
 Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
 Jabatan : Kepala/Ketua
 Alamat : Jalan
 Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Hibah atau Bantuan Sosial berupa barang kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp. (..... rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis/Spesifikasi Barang	Jumlah/Unit dan Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial dan surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana Hibah atau Bantuan Sosial kepada Bupati Berau melalui SKPD terkait.

Demikian Berita Acara Serah Terima dana hibah atau bantuan sosial ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Yang Menerima,

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan,

Materai Rp. 6000,-

(-----)

(-----)

P. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG.

KOP LEMBAGA/ORGANISASI

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL.
DALAM BENTUK UANG

Nama Organisasi/Lembaga/ Yayasan/Panitia :
Alamat :
Nama Ketua :
Nama Kegiatan/Pekerjaan :
Jumlah Dana : Rp. (..... rupiah).
Tahun Anggaran : 20

No	Rincian Kegiatan/Pengeluaran	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5

Tanjung Redeb, 20
Nama Organisasi/Lembaga/Yayasan/Panitia

Ketua,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

Q. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG/JASA.

KOP LEMBAGA/ORGANISASI

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK
BARANG/JASA

Nama Organisasi/Lembaga/ :
Yayasan/Panitia
Alamat :
Nama Ketua :
Nama Kegiatan :
Jumlah Dana : Rp. (..... rupiah).
Tahun Anggaran : 20

No	Jenis/Spesifikasi Barang	Jumlah/Unit	Keterangan
1	2	3	4

Tanjung Redeb, 20

Nama Organisasi/Lembaga/Yayasan/Panitia

Ketua,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

R. CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL
PERORANGAN

KOP SKPD (DPPKK)

BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN SOSIAL

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
....., yang bertanda tanga dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala BPKAD Kabupaten Berau.
Alamat : Jalan APT. Pranoto Tanjung Redeb.

Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat : Jalan

Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Hibah atau Bantuan Sosial berupa uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. (..... rupiah).

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial dan surat pernyataan tanggungjawab penggunaan bantuan sosial kepada Bupati Berau melalui SKPD terkait dan ke BPKAD Kabupaten Berau selaku PPKD serta ke Inspektorat Kabupaten Berau paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya, sedangkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan benar sesuai Peraturan Perundang-Undangan disimpan oleh PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima dana hibah atau bantuan sosial ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Yang Menerima,

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan,

Materai Rp. 6000,-

(-----)

(-----)

S. CONTOH FORMAT SURAT PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PENCAIRAN DANA HIBAH ATAU BANTUAN SOSIAL PERORANGAN

SURAT PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Nomor KTP/SIM :
Alamat Rumah :
Nomor Telp/HP :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan sosial :

1. Bersedia melaksanakan kegiatan/pekerjaan dan menggunakan dana Bantuan Sosial yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Berau sesuai dengan rincian yang ada dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) atau Proposal/Permohonan.

2. Bersedia menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial dan surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana bantuan Sosial kepada Bupati Berau melalui SKPD terkait dan ke BPKAD selaku PPKD setra ke Inspektorat Kabupaten Berau secara tepat waktu sesuai Peraturan Bupati ini;
3. Kebenaran semua dokumen yang disampaikan sebagai persyaratan untuk pencairan dana bantuan sosial merupakan tanggungjawab kami sebagai penerima bantuan sosial.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tanjung Redeb, 20.....

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

T. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL
PERORANGAN

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL.

Nama :
Alamat :
Jumlah Dana : Rp. (..... rupiah).
Tahun Anggaran : 20

No	Rincian Kegiatan/Pengeluaran	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5

Tanjung Redeb, 20
Yang membuat laporan

Materai Rp. 6000,-

(.....)

U. CONTOH FORMAT SURAT PENYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL PERORANGAN

SURAT PENYATAAN
TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Nomor KTP/SIM :
Alamat Rumah :
Nomor Telp/HP :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan sosial :

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan dana Bantuan Sosial yang diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
2. Dana Bantuan Sosial yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Berau telah dipergunakan sesuai dengan rincian penggunaan yang terdapat pada Proposal/Rencana Anggaran Belanja/Permohonan.
3. Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan diluar dari pernyataan ini, akan menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi kami sebagai penerima bantuan sosial.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tanjung Redeb, 20.....

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

V. CONTOH FORMAT FAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL PERORANGAN.

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Nomor KTP/SIM :
Pekerjaan :

Alamat :
Nomor Telp/HP :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
3. Dalam mempergunakan Dana Bantuan Sosial yang diterima, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana Bantuan Sosial yang saya terima. sesuai dengan Proposal/RAB/Permohonan.
4. Menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Sosial dan surat pernyataan tanggungjawab penggunaan dana bantuan sosial kepada Bupati Berau melalui SKPD terkait dan ke BPKAD Kabupaten Berau selaku PPKD serta ke Inspektorat Kabupaten Berau secara tepat waktu
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dana PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administarsi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tanjung Redeb, 20.....

Yang membuat Fakta Integritas,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 November 2016


BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,


03
H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 36